

KREDITUR dapat dan berhak memberitahukan kepada **DEBITUR**.

PASAL 11 - PENJAMINAN SILANG (CROSS-COLLATERAL)

- 11.1. Apabila **DEBITUR** menandatangani perjanjian atas barang-barang lainnya yang dilakukan / dibuat antara **DEBITUR** dan **KREDITUR**, maka barang-barang jaminan tersebut juga menjamin Utang atas objek jaminan lainnya (**"cross-collateral"**), dan untuk itu **KREDITUR** berhak untuk melaksanakan haknya / melakukan eksekusi atas barang-barang jaminan dimaksud untuk digunakan sebagai pembayaran Utang berdasarkan Perjanjian ini.
- 11.2. Selama berlangsungnya Perjanjian atau selama Utang belum lunas, **DEBITUR** dilarang mengalihkan penguasaan, menyewakan, menggadaikan / menjaminkan, memindahtangankan / menjual atas Kendaraan dan/atau bagian dari Kendaraan kepada pihak lain atau melakukan hal lain yang dapat membahayakan / merugikan kepentingan **KREDITUR**, dan dilarang melakukan / mengadakan penambahan / pengurangan / perubahan-perubahan baik bentuk, permesinan, fungsi atas Kendaraan, kecuali bila ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **KREDITUR**.

PASAL 12 - PENANGGUNGAN UTANG

- 12.1. Untuk menambah jaminan atas utang, **DEBITUR** dapat dijamin oleh penanggung utang ("borgtocht") baik itu perusahaan (badan hukum) dan/atau perseorangan, selanjutnya akan disebut "**Penjamin**".
- 12.2. Apabila terdapat penjaminan yang diberikan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 di atas akan dibuat dalam suatu Perjanjian Penjaminan tersendiri yang dalam Perjanjian Penjaminan tersebut Penjamin menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila **DEBITUR** dinyatakan wanprestasi/lalai oleh **KREDITUR** berdasarkan Perjanjian, maka Penjamin wajib membayar kepada **KREDITUR** seluruh Hutang **DEBITUR** sampai lunas saat diminta oleh **KREDITUR**.
 - b. Apabila **DEBITUR** tidak beritikad baik dan/atau tidak menjalankan kewajibannya membayar Hutang/Angsuran sesuai dengan Perjanjian dan sampai adanya Perkara Pidana maupun Perdata, maka Penjamin akan mempertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Penjaminan.

PASAL 13 - LARANGAN

Selama berlangsungnya Perjanjian atau selama Utang **DEBITUR** belum lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **KREDITUR**, **DEBITUR** dan/atau Penjamin dilarang:

- 13.1. Mengalihkan haknya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian termasuk mengalihkan penguasaan, menyewakan, menggadaikan/menjaminkan, memindahtangankan, menjual jaminan dan/atau bagian dari Jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain atau melakukan hal lain yang dapat membahayakan/merugikan kepentingan **KREDITUR**,
- 13.2. Melakukan/mengadakan penambahan, pengurangan, perubahan-perubahan baik bentuk, permesinan, fungsi atas Jaminan.

PASAL 14 - HUKUM YANG DIPAKAI DAN YURIDIKSI PENGADILAN

- 14.1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 14.2. Apabila terdapat perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah dikantor Panitera Pengadilan Negeri di wilayah **KREDITUR** berkantor, dengan tidak mengurangi hak **KREDITUR** untuk mengajukan tuntutan - tuntutan hukum terhadap

DEBITUR dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh **KREDITUR** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan **DEBITUR** dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan/eksepsi dalam bentuk apapun mengenai kewenangan suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh **KREDITUR**.

- 14.3. Mengenai ketentuan yang telah di sepakati oleh PARA PIHAK, apabila terjadi keluhan dari **DEBITUR** maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diawasi oleh OJK sebagai wadah penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

PASAL 15 - KETENTUAN LAIN

- 15.1. Perjanjian ini telah dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang telah ditandatangani oleh **KREDITUR** dan **DEBITUR**.
- 15.2. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh **DEBITUR** kepada **KREDITUR** berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, dan dengan demikian kuasa-kuasanya tersebut tidak dapat dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814 dan 1818 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- 15.3. Sepanjang mengenai berakhirnya dari perjanjian, PARA PIHAK dengan ini sepakat melepaskan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengakhiran perjanjian.
- 15.4. Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian secara tertulis, mutatis mutandis berlaku juga ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- 15.5. **DEBITUR** dengan ini memberikan persetujuan kepada **KREDITUR** untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh **KREDITUR** mengenai **DEBITUR** termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi **DEBITUR** untuk segala keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha **KREDITUR** sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk **KREDITUR** ataupun produk pihak lain yang bekerja sama dengan **KREDITUR**.
- 15.6. Apabila terdapat ungkapan ketidakpuasan **DEBITUR** baik lisan maupun tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada **DEBITUR** karena tidak dipenuhinya Perjanjian ini, **DEBITUR** dapat melakukan Pengaduan Konsumen pada kantor-kantor cabang **KREDITUR** atau pada sarana pengaduan penerimaan pengaduan yang dimiliki **KREDITUR** pada bagian Credit Relation Management.
- 15.7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan OJK terkait dengan Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 15.8. Bahwa **DEBITUR** telah membaca, mengerti dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan & Ketentuan Pembiayaan.

Kreditur	Debitur